

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh penambahan jumlah Wajib Pajak Badan, kepatuhan Wajib Pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Badan baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian dilakukan pada seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kupang dengan jumlah sampel sebanyak 36 perusahaan selama periode 2019-2021. Karena menggunakan sensus *sampling* sehingga jumlah observasi penelitian ini sama dengan 36 observasi. Nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini diperoleh sebesar 0,315 yang berarti bahwa penambahan Wajib Pajak Badan (PWP), kepatuhan Wajib Pajak (KWP), dan penagihan pajak (PNP) dapat menjelaskan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Badan (PPP) sebesar 31,5% dan nilai F sebesar 5,750 dengan signifikansi 0,005 menunjukkan bahwa fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual sudah tepat atau model fit.

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Penambahan Wajib Pajak Badan (PWP) memiliki nilai uji t sebesar 0,712 dengan tingkat signifikansi 0,482. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 4,077, yang berarti setiap kenaikan 1% penambahan jumlah Wajib Pajak Badan menyebabkan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Badan naik sebesar 407,7%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penambahan jumlah Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Badan maka dapat disimpulkan bahwa H_{a1} ditolak. Ini terjadi karena, meskipun jumlah penambahan Wajib Pajak Badan berada di bawah rata-rata, penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan tetap memberikan kontribusi yang cukup tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan tidak berpengaruh secara signifikan namun arahnya positif. Hal ini sesuai dengan penelitian Rubainah, *et. al.* (2019) dimana penambahan jumlah

Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) memiliki nilai uji t sebesar 3,001 dengan tingkat signifikansi 0,006. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,472, yang berarti setiap kenaikan 1% tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPh Badan maka akan menyebabkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan naik sebesar 47,2%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistyorini dan Latifah (2022) dan Riyadi et al (2021) dimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 25/29 Badan..
3. Penagihan Pajak (PNP) memiliki nilai uji t sebesar 0,176 dengan tingkat signifikansi 0,861. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,042, yang berarti setiap kenaikan 1% Penagihan Pajak menyebabkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan naik sebesar 4,2%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan maka dapat disimpulkan bahwa Ha3 ditolak. Ini dapat terjadi karena, meskipun nilai penagihan berada di bawah rata-rata, penagihan tersebut memiliki proporsi atas tunggakan yang berhasil tertagih terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan yang tercatat cukup tinggi karena berada di atas rata-rata. Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Nadia dan Kartika (2020) dimana Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan Pasal 25/29 Badan bersumber dari kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajibannya dengan tepat waktu sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. Sehingga, atas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 ikut meningkat.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji koefisien determinasi yang mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi menjelaskan variabel dependen sebesar 31,5%, sedangkan sisanya sebesar 68,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.
2. Adanya keterbatasan data yang dapat diberikan oleh KPP Pratama Kupang sehingga penelitian ini tidak dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam.
3. Atas data penerimaan Pajak Penghasilan 25/29 Badan tidak dipisah antara Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29.
4. Atas data penagihan pajak tidak dipisah antara penagihan pajak terhadap PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Badan lainnya.
5. Terdapat ketidaksesuaian hubungan data antar variabel yang seharusnya saling terkait.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, yaitu:

1. Menambahkan variabel independen yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan seperti Sanksi Pajak, Penyuluhan Pajak, atau Ekstensifikasi Pajak (Pengawasan).
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memprediksi kebutuhan data yang diperlukan untuk proses analisis sehingga dapat dilakukan permintaan data secara lengkap.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan permintaan data secara spesifik atas pemisahan antara penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan permintaan data secara spesifik atas pemisahan antara penagihan pajak terhadap PPh Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, dan PPh Badan lainnya.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan permintaan data lebih awal, sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait data dapat diselesaikan lebih cepat sehingga seluruh data dapat dijelaskan secara logis.

